



KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI
NOMOR : K/YBLC/KET/000/439/09/19

TENTANG

HONOR PENYUSUNAN MODUL E-LEARNING

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

- Menimbang : a). Bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan daring/online di Universitas Budi Luhur agar dilaksanakan sesuai standar yang baik, maka perlu dibutuhkan Modul E-Learning untuk setiap matakuliah yang diperkuliahan secara daring/online.
b). Bahwa sehubungan dengan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti tentang besarnya honor penyusunan modul E-Learning.

- Mengingat : 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7). Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
8). Statuta Universitas Budi Luhur Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan besarnya honor penyusunan modul E-Learning sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per matakuliah.
KEDUA : Modul E-Learning untuk menunjang penyelenggaraan perkuliahan daring/online harus mencakup power point materi, e-book, soal latihan atau quiz, yang pengaturan secara lengkap akan ditetapkan oleh Rektor.
KETIGA : Mekanismie pengajuan pembayaran honor modul E-Learning, akan diajukan oleh Dekan masing-masing Fakultas yang menjadi koordinator pembuatan modul E-Learning matakuliah, setelah dinilai memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari Deputi Bidang Akademik atau Rektor.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2019

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI
KETUA



KASIH HANGGORO, MBA

Tembusan :

1. Yth. Para Deputi Universitas Budi Luhur
2. Yth. Para Direktur Universitas Budi Luhur
3. Yth. Para Dekan Universitas Budi Luhur